

D. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMINDAHTANGANAN

No	Aktivitas	Pejabat Penatausahaan Barang	Tim Peneliti	Pengelola Barang	Bupati	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pejabat Penatausahaan mengajukan usul pemindahtanganan kepada Bupati melalui Pengelola Barang kecuali pemindahtanganan berupa hibah kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pengguna Barang.					Data BMD	7 Hari	Surat usulan	
2	Pengelola Barang memberikan pertimbangan atas surat permohonan pemindahtanganan kepada Bupati					Surat Usulan	3 Hari	Nota Dinas	
3	Bupati menetapkan tim peneliti untuk melakukan penelitian terhadap surat usulan pemindahtanganan					Nota Dinas	2 Hari	SK tim	
4	Tim peneliti menyerahkan hasil penelitian kepada Bupati melalui Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan persetujuan pemindahtanganan					Sk Tim	5 Hari	Berita Acara Penelitian	
5	Bupati mengambil keputusan					Berita Acara Penelitian	2 Hari	Draf persetujuan	
6	Bupati menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan					Draf prsetujuan	2 Hari	Surat prsetujuan	

ditolak

diterima